



**SALINAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

STANDARDISASI BUKU TERBITAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA PRESS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Standardisasi Buku Terbitan Universitas Brawijaya Press sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 97 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Standardisasi Buku Terbitan Universitas Brawijaya Press sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standardisasi Buku Terbitan Universitas Brawijaya Press;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 18);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 46 Tahun 2016 tentang Satuan Biaya Masukan Khusus;
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 60 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 60 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG STANDARDISASI  
BUKU TERBITAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA PRESS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disingkat UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Universitas Brawijaya Press yang selanjutnya disebut UB Press adalah unit usaha milik UB yang menjalankan usaha di bidang penerbitan buku dan/atau buku elektronik.

Pasal 2

Standardisasi Buku Terbitan Universitas Brawijaya Press, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini:

1. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Standardisasi Buku Terbitan Universitas Brawijaya Press;
2. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Standardisasi Buku Terbitan Universitas Brawijaya Press (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 43);
3. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 97 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Standardisasi Buku Terbitan Universitas Brawijaya Press (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 99);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 15 Juli 2019

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 15 Juli 2019

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

ROSADAH AGUSTIN SYARIEF

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2019 NOMOR 31  
per-2019-31-Standardisasi UB Press



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana  
Universitas Brawijaya,

  
Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.  
NIP196108031986032001

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 31 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 STANDARDISASI BUKU TERBITAN UNIVERSITAS  
 BRAWIJAYA PRESS

1. STANDARDISASI PENILAIAN BUKU TERBITAN UB PRESS

A. REVIEW INTERNAL

NO.	MATERI YANG DINILAI	BOBOT	KETERANGAN
ADMINISTRASI			
1.	Naskah sudah lengkap sesuai ketentuan	3	Cover, daftar isi, kata pengantar penulis, pembahasan, daftar pustaka, dan surat keterangan bebas plagiasi
2.	Buku yang ditulis sesuai dengan kepakaran pengusul	3	
3.	Pengusul memiliki rekam jejak yang baik dan kooperatif	3	
PENERBITAN			
4.	Sistematika penulisan buku sudah sesuai ketentuan UB Press	4	Bukan seperti penulisan karya ilmiah yang berupa laporan penelitian
5.	Orisinalitas	4	Teknik pengutipan sudah benar dan jelas
6.	Sumber pustaka sesuai dengan ketentuan	4	- Pustaka terbaru 20 (dua puluh) tahun terakhir, toleransi pustaka lama kurang dari 20 % total pustaka - Penulisan daftar pustaka menggunakan <i>Harvard Sytle</i> yang sudah disesuaikan dengan gaya selingkung UB Press sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Penulisan UB Press
7.	Penulisan buku menggunakan tata bahasa dan ejaan yang baku dan benar	3	- Susunan kalimat sesuai dengan tata bahasa yang baik dan benar - Kata-kata dan istilah yang digunakan sesuai dengan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kecuali untuk kata-

NO.	MATERI YANG DINILAI	BOBOT	KETERANGAN
			kata khusus yang tidak ada padanannya dalam Bahasa Indonesia. - Kata-kata dan istilah bahasa asing harus dicetak miring
PEMASARAN			
8.	Tema naskah mempunyai pangsa pasar yang jelas	4	Ditulis pada prakata
9.	Naskah mempunyai <i>selling point</i>	4	Mengangkat tema baru, judul yang menarik, dan banyak diminati
10.	Buku sejenis belum pernah diterbitkan di UB Press	4	
11.	Penulis berkomitmen untuk mempromosikan bukunya	4	
TOTAL		40	

## B. REVIEW EKSTERNAL

### 1) BUKU NON-FIKSI

NO.	MATERI YANG DINILAI	BOBOT	KETERANGAN
1.	Orisinalitas	10	Teknik pengutipan sebagian atau secara keseluruhan bukan jiplakan dari buku lain
2.	Isi Buku: 1) hasil penelitian 2) saduran atau studi kepustakaan	20	- Pilih salah satu atau penggabungan keduanya - Nilai ilmiah naskah buku
3.	Nilai guna	10	Dilihat dari ruang lingkup pembahasan relevansi bidang tersebut saat ini atau akan datang
4.	Korelasi judul dengan bab isi	10	Judul dan isi buku harus utuh dan berkesinambungan
5.	Keutuhan atau komprehensif pembahasan	10	Dinilai dari kerangka pembahasan berdasar pada kemajuan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni) saat ini
TOTAL		60	

2) BUKU FIKSI

NO.	MATERI YANG DINILAI	BOBOT	KETERANGAN
1.	Orisinalitas	10	Bukan karya orang lain
2.	Isi Buku : Olah pikir/ide	20	Ide cerita menarik
3.	Nilai guna	10	Pesan yang ingin disampaikan dalam cerita dapat memotivasi dalam hal kebaikan
4.	Korelasi judul dengan bab isi	10	Judul dan isi buku sesuai
5.	Keutuhan atau komprehensif cerita	10	Dinilai dari kerunutan cerita dari awal sampai akhir
TOTAL		60	

2. LEVEL/BOBOT PENILAIAN BUKU TERBITAN UB PRESS

Level	Bobot Penilaian*
	Rentang Nilai/ Skor 0 s.d. 100
A	> 80
B	> 60 s.d. 80
C	> 50 s.d. 60
Ditolak	≤ 50

\* Bobot penilaian adalah rerata hasil penilaian 2 orang pereviu

3. BANTUAN PENULISAN BUKU

A. REGULER (DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UB)

Grade Penilaian	Jumlah Biaya Bantuan Penulisan Buku	Biaya Produksi	Biaya Pemasaran
A	Rp25.000.000	Biaya mereviu dan biaya cetak 500 eksemplar pertama ditanggung oleh penulis sesuai dengan spesifikasi buku, dan biaya pengurusan hak Cipta buku, yang dipotongkan dari total biaya bantuan penulisan buku	Ditanggung oleh UB

Grade Penilaian	Jumlah Biaya Bantuan Penulisan Buku	Biaya Produksi	Biaya Pemasaran
B	Rp22.500.000	Biaya mereviu dan biaya cetak 500 eksemplar pertama ditanggung oleh penulis sesuai dengan spesifikasi buku dan biaya pengurusan hak Cipta buku, yang dipotongkan dari total biaya bantuan penulisan buku	Ditanggung oleh UB
C	Rp20.000.000	Biaya mereviu dan biaya cetak 500 eksemplar pertama ditanggung oleh penulis sesuai dengan spesifikasi buku dan biaya pengurusan hak Cipta buku, yang dipotongkan dari total biaya bantuan penulisan buku	Ditanggung oleh UB

B. NON REGULER (DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UB)

Jumlah Biaya Bantuan Penulisan Buku	Biaya Produksi	Biaya Pemasaran
Rp5.000.000	Biaya terbit dan biaya cetak seluruhnya ditanggung oleh penulis sesuai dengan spesifikasi buku yakni Buku Ajar/Modul	Ditanggung oleh UB

4. LAIN-LAIN

- a. Biaya bantuan penulisan buku yang diterima oleh penulis adalah biaya bantuan penulisan buku yang telah dikurangi oleh biaya produksi dan pajak.
- b. Penulis buku jalur reguler berhak untuk mendapatkan 75 eksemplar buku dan UB Press berkewajiban melaksanakan serah simpan karya cetak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebanyak 25 eksemplar dengan rincian:
  - 1) Perpustakaan Nasional : 2 eksemplar
  - 2) Perpustakaan Daerah Jawa Timur : 1 eksemplar
  - 3) Perpustakaan Kota Malang : 1 eksemplar
  - 4) Perpustakaan Universitas Brawijaya : 2 eksemplar
  - 5) Perpustakaan Fakultas Terkait : 2 eksemplar
  - 6) Arsip UB Press : 2 eksemplar
  - 7) Buku contoh pemasaran : 5 eksemplar
  - 8) Hibah dan Promosi : 10 eksemplar
- c. Pemberian royalti diatur dalam surat perjanjian penerbitan antara UB Press dan Penulis.



- d. Biaya bantuan penulisan buku reguler bisa dicairkan jika buku sudah selesai diterbitkan, dengan syarat mengisi formulir Biaya Bantuan Penulisan Buku yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan menyerahkan 2 eksemplar buku ke bagian keuangan UB. Adapun ketentuan pencairan biaya bantuan penulisan buku sebagai berikut:
- 1) Dosen : ditandatangani oleh penulis, mengetahui Dekan dan Direktur UB Press;
  - 2) Pegawai UB : ditandatangani oleh penulis, mengetahui atasan langsung dan Direktur UB Press
- e. Biaya bantuan penulisan buku non-reguler bisa dicairkan jika buku sudah selesai diterbitkan dan penulis sudah menyelesaikan pembayaran penerbitan buku ke bagian keuangan UB Press. Syarat pencairan dengan mengisi formulir Biaya Bantuan Penulisan Buku yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan menyerahkan 2 eksemplar buku ke bagian keuangan UB. Adapun ketentuan pencairan biaya bantuan penulisan buku sebagai berikut:
- 1) Dosen : ditandatangani oleh penulis, mengetahui Dekan dan Direktur UB Press
  - 2) Pegawai UB : ditandatangani oleh penulis, mengetahui atasan langsung dan Direktur UB Press
- f. Penulis dari kalangan umum (termasuk alumni dan pensiunan) tidak diberikan biaya bantuan penulisan buku tetapi menggunakan surat perjanjian yang diatur secara terpisah dan berlaku sistem royalti atau sesuai kesepakatan antara UB Press dan penulis.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR